



PUTUSAN

Nomor: 0151/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 0151/Pdt.G/2013/PA.PBR, tanggal 28 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1994 yang di catat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dengan kutipan Akta Nikah No. ---/24/XI/1994, tertanggal 22 Nopember 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di --- Simpang Tiga Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pindah tempat

Hal.1 dari 10 hal.Put. No. 0151/Pdt.G/2013/PAPbr



tinggal namun masih dalam kota Pekanbaru dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, perempuan umur 15 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki umur 13 tahun;
 3. ANAK III, laki-laki umur 8 tahun;
 4. ANAK IV perempuan umur 6 tahun 6 bulan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup ruun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat bila terjadi pertengkaran dengan Penggugat selalu mengucapkan kata-kata cerai, sambil mengatakan mau menjual rumah;
 - c. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi perselisihan maupun melalui SMS ke HP Penggugat;
 - d. Tergugat sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 yang lalu, yang mana Tergugat telah menjatuhkan talak satu terhadap Penggugat dan sejak tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan Penggugat yang keluar dari rumah tempat kediaman bersama karena tidak mungkin serumah lagi dengan Tergugat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, juga Tergugat telah membuang pakaian milik Penggugat dari rumah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa setelah Penggugat pikirkan, maka Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina rumah tangga yang sudah ada;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak redha lagi atas tindakan Tergugat yang demikian dan rumah tangga

Hal.2 dari 10 hal.Put. No. 0151/Pdt.G/2013/PAPbr



Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, kiranya mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua, akan tetapi pada sidang terakhir (tambahan pembuktian) Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil menyatakan tidak akan mengurus Surat Keterangan Untuk Bercerai dan bersedia menanggung resiko atas pernyataan Tergugat tersebut;

Bahwa Majelis memerintahkan melakukan Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa rumah tangganya tidak mungkin rukun lagi dan mohon dilanjutkan pemeriksaannya, karena Tergugat baru hadir ke persidangan pada tahap tambahan pembuktian dengan saksi, namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga dengan baik kembali, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat setuju dengan gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut;

Hal.3 dari 10 hal.Put. No. 0151/Pdt.G/2013/PAPbr



Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat, pernikahan dilangsungkan pada tanggal 10 November 1994, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di beberapa rumah kontrakan di Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai anak empat orang,;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2010, yang benar sejak 8 Agustus 2012, saat itu Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian terjadi pertengkaran hebat yang akhirnya Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada melecehkan Penggugat;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyetujui gugatan Penggugat karena Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula dan tidak akan memberikan tanggapan lagi dan Tergugat dalam dupliknya juga tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No: -----/24/XI/1994 tanggal 22 November 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru yang telah dinazegellen, telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. SAKSI:

1. **SAKSI I** (35 tahun).Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terus menerus terjadi pertengkaran;

Hal.4 dari 10 hal.Put. No. 0151/Pdt.G/2013/PAPbr



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saling tuduh melakukan selingkuh, kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat diusir oleh Tergugat, sejak saat itu tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau berbaik lagi;

2. **SAKSI II** (71 tahun). Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Hazali Hsb.;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan Penggugat dan Tergugat tidak mau berbaik lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi ke persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak mau berbaik lagi dengan Penggugat, akhirnya masing-masing pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.5 dari 10 hal.Put. No. 0151/Pdt.G/2013/PAPbr



Bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil menyatakan tidak bersedia mengurus surat Keterangan Untuk Bercerai, dan bersedia menanggung resiko atas pernyataan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak layak dilaksanakan, karena Tergugat baru hadir ke persidangan pada tahap tambahan pembuktian akan tetapi majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali dalam satu rumah tangga yang utuh, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bersedia berbaik lagi;;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 akibatnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah berbaik lagi;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain pada bulan Agustus 2012 yang lalu, sejak saat itu Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan pada prinsipnya Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat pada tahap replik dan duplik tetap pada gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisasi oleh Pejabat Kepaniteraan aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 November 1994, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dari Penggugat, guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu,

Hal.6 dari 10 hal.Put. No. 0151/Pdt.G/2013/PAPbr



Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, sebelum Penggugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian tersebut telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan bulan Agustus 2012, Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat akibatnya sejak saat itu Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan untuk mendamaikan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bersedia lagi berbaik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan telah berpisah sejak bulan Agustus 2012 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keinginan bersatu lagi dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka

Hal.7 dari 10 hal.Put. No. 0151/Pdt.G/2013/PAPbr



perselisihan dan bertengkar yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ditegakkan lagi karena tidak ditopang oleh suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang, serta masing-masing tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diwajibkan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.8 dari 10 hal.Put. No. 0151/Pdt.G/2013/PAPbr



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **28 Februari 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **178 Rabi'ul Akhir 1434 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Idia Isti Murni, M.Hum** dan **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor: 0151/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 28 Januari 2013. untuk memeriksa perkara ini, diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Idia Isti Murni, M.Hum Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH

Hal.9 dari 10 hal.Put. No. 0151/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 291.000,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)